



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN, NIK 3374026611840002, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 26 November 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL.Brotojoyo VII / 2-A RT.008/RW.003 Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EKY RESTU JAYA, S.H., dan HERRY UTAMI, S.H.,M.H. para Advokat pada KANTOR HUKUM EKY RESTU JAYA, S.H. & REKAN Beralamat di Jl.Pesona Asri I Blok D-2 Tlogomulyo Pedurungan Kota Semarang, dengan domisili elektronik pada alamat email langitbirueky@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 13 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 21 September 2006 telah dilangsungkan pernikahan antara **AHMAD GHOZALI Bin H.SLAMET** dengan **WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN (PEMOHON)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 858/102/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa dari pernikahan antara AHMAD GHOZALI Bin H.SLAMET dengan WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN **(PEMOHON)** tersebut telah dilahirkan **3 (tiga) orang anak** yang bernama :
 - **RAISA AQILA GHOZALI Binti AHMAD GHOZALI,**
Lahir di Semarang, 07 Agustus 2007, jenis kelamin Perempuan, dengan Akta kelahiran nomor : 3374-ALU-2007-09183 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Oktober 2007;
 - **NAIFA AMIRA GHOZALI Binti AHMAD GHOZALI**
Lahir di Semarang, 15 Januari 2011, jenis kelamin Perempuan, dengan Akta kelahiran nomor : 3374-LU-11022011-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Februari 2011 ;
 - **MUHAMMAD FAKHRI GHOZALI Bin AHMAD GHOZALI**
Lahir di Semarang, 30 Mei 2012, jenis kelamin Laki-laki, dengan Akta kelahiran nomor : 3374-LU-21062012-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Juni 2012 ;
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, suami dari **PEMOHON** yang bernama **AHMAD GHOZALI** meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor 3374-KM-03022023-0011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 06 Februari 2023 ;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah **AHMAD GHOZALI Bin H.SLAMET** (suami **PEMOHON**) meninggal dunia maka yang merawat, mengasuh, mendidik dan membiayai ke 3 (tiga) orang anak tersebut adalah **PEMOHON** ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara menyebutkan bahwa Ahli Waris dari **AHMAD GHOZALI Bin H.SLAMET** (Alm. suami **PEMOHON**) adalah :

- Isteri : **WARDA MAULINA**
- Anak pertama : **RAISA AQILA GHOZALI**
- Anak kedua : **NAIFA AMIRA GHOZALI**
- Anak ketiga : **MUHAMMAD FAKHRI GHOZALI**

6. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak dari **PEMOHON** dan **AHMAD GHOZALI** (Alm. suami **PEMOHON**) yang bernama :

- **RAISA AQILA GHOZALI Binti AHMAD GHOZALI**

lahir di Semarang, 07 Agustus 2007, jenis kelamin Perempuan ;

- **NAIFA AMIRA GHOZALI Binti AHMAD GHOZALI**

lahir di Semarang, 15 Januari 2011, jenis kelamin Perempuan ;

- **MUHAMMAD FAKHRI GHOZALI Bin AHMAD GHOZALI**

lahir di Semarang, 30 Mei 2012, jenis kelamin Laki-laki ;

usianya masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka **PEMOHON** memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian pada Pengadilan Agama Semarang ;

7. Bahwa maksud dan tujuan **PEMOHON** mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses jual-beli (Peralihan Hak) atas objek tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang merupakan harta peninggalan waris **AHMAD GHOZALI Bin H.SLAMET** (Alm. suami **PEMOHON**) yang kepemilikan / nama pemegang hak tercatat atas nama :

1. **AHMAD GHOZALI** (11-06-1976)
2. **WARDA MAULINA** (26-11-1984) (**PEMOHON**)

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan (Alas Hak) yakni Sertipikat Hak Milik No : 6129, Luas tanah : 108 meter persegi, NIB : 11.01.07.03.03612, terletak di JL.Proton Raya Blok AB-VIII/No.8, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ;

8. Bahwa pada saat ini **PEMOHON** sangat membutuhkan biaya hidup dan pendidikan untuk anak-anak **PEMOHON**, maka **PEMOHON** bermaksud untuk menjual objek tersebut diatas ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PEMOHON** sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan perbuatan hukum demi ke 3 (tiga) orang anak tersebut;

10. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan **PEMOHON (WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN)** ;

2. Menetapkan dan menunjuk **PEMOHON (WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN)** sebagai Wali terhadap 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa bernama :

- **RAISA AQILA GHOZALI Binti AHMAD GHOZALI**

lahir di Semarang, 07 Agustus 2007, jenis kelamin Perempuan ;

- **NAIFA AMIRA GHOZALI Binti AHMAD GHOZALI**

lahir di Semarang, 15 Januari 2011, jenis kelamin Perempuan ;

- **MUHAMMAD FAKHRI GHOZALI Bin AHMAD GHOZALI**

lahir di Semarang, 30 Mei 2012, jenis kelamin Laki-laki ;

3. Membebaskan biaya Permohonan Perwalian ini kepada **PEMOHON**.

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini jika berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warda Maulina (Pemohon), Nomor 3374026611840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.1),
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Warda Maulina (Pemohon), Nomor 3374020302230004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 3 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.2),
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 858/102/IX/2006 atas nama Ahmad Ghozali bin H. Slamet dan Warda Maulina binti Moch Djundi S.. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tertanggal 21 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.3);

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisa Aqila Ghozali, Nomor 3374.ALU.2007.09183, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 2 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naifa Amira Ghozali, Nomor 3374-LU-11022011-0061, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 11 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fakhri Ghozali, Nomor 3374-LU-21062012-0029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 21 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Ghozali, Nomor 3374-KM-03022023-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 6 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 10 Februari 2023 yang diketahui oleh Lurah Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara Nomor 593.2/05/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan diketahui Plt. Camat Semarang Utara Kota Semarang Nomor 593.2/40 tanggal 13 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.8);

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6129 atas nama Ahmad Ghozali dan Warda Maulina dan telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pada Kantor Pertanahan Kota Semarang nomor 5037 tanggal 12 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS PONCOL, KOTA SEMARANG tanggal 22 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang tanggal 27 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.11);

B. Saksi:

1. Nofia Atikah binti Dwi Mardiono, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Parang Garuda 1/5 No. 6 B, RT.001 RW.010, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah meikah dengan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 di Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama Raisa Aqila

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk mewakili menjual tanah

2. Qurrotu Ayunina binti Mufid, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Permata Puri Blok AB VIII No. 10, RT.005 RW,014 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah meikah dengan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 di Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk mewakili menjual tanah

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga anak yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali, Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ayah dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu Nofia Atikah binti Dwi Mardiono dan Qurrotu Ayunina binti Mufid ;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai istri dari Ahmad Ghozali Bin H.Slamet;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet adalah suami isteri yang menikah pada 21 September 2006 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2007 adalah anak dari Pemohon dan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali yang lahir pada tanggal 15 Januari 2011 adalah anak dari dari Pemohon dan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Fakhri Ghozali) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhammad Fakhri Ghozali yang lahir pada tanggal 30 Mei 2012 adalah anak dari dari Pemohon dan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ahmad Ghozali Bin H.Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Waris, oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya langsung dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6129, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pemegang hak pada sertifikat tersebut adalah Ahmad Ghozali dan WArda Maulina;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Keterangan Berbadan Sehat Pemohon) dan bukti P.11 (Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berbadan sehat dan tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai dua anak yang masih di bawah umur yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali serta pada tanggal 29 Januari 2023 suami Pemohon yang bernama Ahmad Ghozali Bin H.Slamet telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian suami Pemohon tersebut, kedua anak Pemohon yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2006 telah menikah Warda Maulina Binti Moch Djundi Setiawan dengan Ahmad Ghozali Bin H.Slamet dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali tanggal lahir 07 Agustus 2007, Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali tanggal lahir 15 Januari 2011 dan Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali tanggal lahir 30 Mei 2012
2. Bahwa pada 29 Januari 2023 suami Pemohon yang bernama Ahmad Ghozali Bin H.Slamet, telah meninggal dunia di Semarang;
3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon ketiga anak yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali tersebut dan Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali, ikut dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk mewakili menjual tanah

Pertimbangan Petitem Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ketiga anak yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali, Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali sejak ditinggal mati oleh suaminya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali tanggal lahir 07 Agustus 2007, Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali tanggal lahir 15 Januari 2011 dan Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali tanggal lahir 30 Mei 2012, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali, Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali dan Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk untuk mewakili menjual tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, termasuk untuk mengurus proses jual beli atas obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 6129;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama 1. Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali lahir tanggal 07 Agustus 2007, 2. Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali tanggal lahir 15 Januari 2011 dan 3. Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali lahir tanggal 30 Mei 2012 di bawah perwalian Pemohon (WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN);

3. Menetapkan Pemohon (WARDA MAULINA Binti MOCH DJUNDI SETIAWAN) untuk mewakili anak yang bernama: 1. Raisa Aqila Ghozali Binti Ahmad Ghozali lahir tanggal 07 Agustus 2007, 2. Naifa Amira Ghozali Binti Ahmad Ghozali tanggal lahir 15 Januari 2011 dan 3. Muhammad Fakhri Ghozali Bin Ahmad Ghozali lahir tanggal 30 Mei 2012, melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam dan di luar pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. Sugiyanto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2.	Biaya Pengandaan Dokumen	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp0,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp50.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)